



SHOLEH & PARTNERS

ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Kantor : Ngagel Jaya Indah B No. 29 Surabaya
Telp / Fax : 031 99442330 - 08123000134

PE	17
No. 51	XV
hari	Selasa
tanggal	5 September 2017
09.05	

Perihal :

Perbaikan perkara Nomor: 51/PUU-XV/2017 tentang pengujian Pasal 24 huruf a, Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) UU No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 296) Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

K e p a d a :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi**
Jln. Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110
Telp. (021) 3520173, 3520787
Di –
Jakarta

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. **IMAM SYAFII, SH.**
2. **ANDRY ERMAWAN, S.H.**
3. **AGUS SETIA WAHYUDI, SH.**
4. **MUHAMMAD SAIFUL, SH.**
5. **MARULI TUA P. SINAGA, SH.**
6. **ELOK DWI KADJA, SH.**
7. **MOH. NOVAL IBROHIM SALIM, SH. M.H.**

Para Advokat yang tergabung pada kantor advokat **"SHOLEH and PARTNERS"** kewarganegaraan Indonesia, yang berkantor di Jln. Ngagel Jaya Indah BNo 29 Surabaya. Telp/fax; 031-5479527. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2017 (terlampir), **baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yaitu :

MUHAMMAD SHOLEH, SH. Warga negara Indonesia, No. KTP; 3515081503600001 Agama Islam, Pekerjaan Advokat, tempat & tgl lahir, Sidoarjo.02 Nopember 1975 Alamat, Jalan Magersari No 82 Rt. 03 Krian Sidoarjo Jawa Timur, No Hp.
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

----- **PEMOHON.**

Bahwa, PEMOHON bersama ini hendak mengajukan Permohonan pengujian **Pasal 24 huruf a, Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) UU No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 296) Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal

10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian **Pasal 24 huruf a, Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) UU No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 296) Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa, PEMOHON adalah warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK; 3515081503600001.
4. Bahwa, PEMOHON adalah calon Jamaah Haji Indonesia yang mendaftar sejak tahun 2008.
5. Bahwa, antiran panjang calon Jamaah Haji menyebabkan PEMOHON harus daftar meskipun daftar tunggunya saat itu mencapai kurun waktu 3 tahun.
6. Bahwa, PEMOHON daftar melalui kantor kementerian Agama Sidoarjo Jawa Tmur dengan menyetorkan dana sekitar Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BNI dengan nomor rekening 0141543139 Bank BNI cabang Surabaya Pemuda, tertanggal setoran 13 Pebruari 2008.
7. Bahwa, PEMOHON sudah bertanya kenapa setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah Haji kenapa BPIH mahal sekali mencapai Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah)? Padahal beli mobil harga Rp. 300.000.000.,

- (tiga ratus juta rupiah) saja DP nya cukup Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah). Penjelasan lisan dari petugas kementerian Agama Sidoarjo saat itu mengatakan, yang antri banyak, sehingga setoran awal BPIH harus ditinggikan Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) untuk mengurangi antrian calon jamaah haji.
8. Bahwa, pada tanggal 2 Pebruari 2017 PEMOHON mendapat surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo nomor B-190/Kk.13.11/5/Hj.03/02/2017 tentang Permohonan Pengumpulan Lembar Setoran Awal sebagai prosedur pemberangkatan pada tahun 2017. Undangan ini tidak dihadiri oleh PEMOHON. Dikarenakan pada tahun 2011, PEMOHON sudah berangkat haji menggunakan Haji plus, untuk porsi ONH biasa PEMOHON (tahun 2008) PEMOHON menunggu berbarengan pemberangkatan dengan istri yang diperkirakan berangkat tahun 2019.
 9. Bahwa, PEMOHON sangat keberatan dengan biaya awal BPIH sebesar Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) a quo, sebab bagi PEMOHON uang sebesar itu jika digunakan untuk usaha dalam setiap tahunnya bisa bisa berkembang lebih dari 200%. Sementara jika disetorkan kepada kementerian Agama, PEMOHON tidak pernah tau berapa bunganya, apakah bunga a quo kembali kepada PEMOHON atau tidak?
 10. Bahwa, PEMOHON tidak pernah dijelaskan oleh petugas saat itu jika nantinya uang yang disetorkan oleh PEMOHON akan diinvestasikan. Jika demikian jelas PEMOHON merasa dirugikan hak konstitusional PEMOHON, apabila uang PEMOHON tanpa persetujuan PEMOHON tiba-tiba diinvestasikan. Sebab hakekat PEMOHON membayar setoran awal BPIH adalah uang muka untuk biasa penyelenggaraan ibadah haji. Bukan untuk investasi.
 11. Bahwa, PEMOHON berkeyakinan dengan adanya ketentuan **Pasal 24 huruf a, Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) UU No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 296)** yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji untuk dapat menginvestasikan setoran awal BPIH PEMOHON adalah melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali **Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**. Dengan demikian, menurut PEMOHON maka PEMOHON telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK.
 12. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknyanya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.

13. Bahwa, berdasarkan kriteria-kriteria tersebut PEMOHON merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi atau kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena **Pasal 24 huruf a, Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) UU No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 296) Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
14. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, PEMOHON berpendapat bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

C. POKOK PERMOHONAN;

Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH berwenang:

a. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

(ayat) 2. Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan.

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

(1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi
Pasal 28 D ayat (1)

- **1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.)**

D. Argumentasi Konstitusional sebagai berikut.

1. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah "negara hukum". Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah "*rechtsstaat*" ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di

Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep "*rechtsstaat*" itu, dua diantaranya ialah "perlindungan terhadap hak asasi manusia" dan "pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar". Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas "kekuasaan belaka" atau "*machtsstaat*" yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum.

2. Bahwa, dalam penjelasan UU No 34 tahun 2014 menjabarkan rasio legis tentang pentingnya pengelolaan dana haji antara lain, haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Karena dorongan kewajiban itu, jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sementara kuota haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu dalam jumlah besar. Di sisi lain, peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu itu menimbulkan terjadinya penumpukan dana Jemaah Haji dalam jumlah besar.
3. Akumulasi jumlah dana Jemaah Haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berkualitas. Peningkatan nilai manfaat dana jemaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
4. Untuk menjamin terwujudnya idealitis pengelolaan Keuangan Haji, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang ini, di samping mengatur pengelolaan setoran BPIH jemaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Di sisi lain, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pengelolaan Keuangan Haji dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang ini membentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BPKH berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain.
5. Bahwa, pengertian invstasi menurut para ahli ekonomi adalah; Berikut Pengertian Investasi Menurut Para Ahli Ekonomi
 - **Pengertian investasi menurut Haming dan Basalamah** investasi ialah pengeluaran pada saat sekarang untuk membeli aktiva real (tanah, rumah, mobil, dan lain-lain) atau juga aktiva keuangan mempunyai tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi dimasa yang mendatang, selanjutnya dikatakan juga investasi

ialah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang digunakan untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang

- **Pengertian investasi menurut Mulyadi**

Investasi ialah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk mendapatkan hasil laba di masa yang akan datang

Pengertian investasi menurut Sadono Sukirno

Investasi diartikan ialah sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Pengertian Investasi menurut James C Van Horn

kegiatan yang dilangsungkan ialah dengan memanfaatkan kas pada sekarang ini, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil barang di masa yang akan datang

- **Pengertian Investasi menurut Henry Simamora**

Investasi ialah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk menambahkan atau pertumbuhan kekayaannya melalui distribusi hasil investasi (misal pedapatan bunga, royalty, deviden, pendapatan sewa dan lain -lain), untuk apresiasi nilai investasi, atau juga untuk manfaat lain bagi suatu perusahaan yang berinvestasi,yang seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang.

- **Pengertian Investasi menurut Fitz Gerald**

aktivitas ialah berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber yang dipakai untuk mengadakan modal barang pada saat sekarang. Barang modal tersebut kemudian akan menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Fitz Gerald juga kemudian mengungkapkan bahwa investasi ialah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber untuk yang dipakai untuk mengadakan suatu barang. Dari modal itulah makan akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang

- **Pengertian investasi menurut Sunariyah**

Investasi ialah penanaman modal untuk satu ataupun lebih aktiva yang dimiliki dan juga biasanya berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang

15. Bahwa, apakah benar menyimpan uang di Bank benar-benar aman?, secara sekilas terlihat aman, sebetulnya keputusan ini sama sekali tidak aman bagi masa depan kesejahteraan finansial dana haji. Bunga yang ditawarkan bank pun tidak dapat menahan tekanan inflasi yang menyebabkan nilai uang BPIHakan tergerus, dan mengikis daya beli di masa depan.
16. Salah satu prinsip investasi adalah High Risk High Return, yang berarti semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin besar pula keuntungan yang dapat Anda peroleh. Anda pun dapat mengukur tingkat toleransi maksimal Anda terhadap risiko sebuah investasi. Apakah Anda menginginkan profit yang besar? Berani mempertaruhkan aset dan kekayaan? Atau Anda tidak masalah menerima hasil investasi yang lebih sedikit asalkan uang yang Anda investasikan tetap aman? Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, Anda bisa menemukan investasi yang cocok bagi Anda.
17. Bahwa setiap investasi ada resikonya ini, PEMOHON akan jabarkan **JENIS-JENIS RISIKO INVESTASI DALAM PASAR UANG**
 1. Risiko pasar (interest-rate risk)
 2. Risiko reinvestment
 3. Risiko gagal bayar
 4. Risiko inflasi
 5. Risiko valuta (currency or exchange rate risk)
 6. Risiko politik
 7. Marketability atau Liquidity risk

Jenis-jenis **Resiko Investasi di Pasar Keuangan**

1. **Resiko Pasar** (interest rate risk), yaitu resiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga (dan tingkat bunga naik) mengakibatkan investor mengalami capital loss.
2. **Resiko Reinvestment**, yaitu resiko terhadap penghasilan-penghasilan suatu aset finansial yang harus di re-invest dalam aset yang berpendapatan rendah (resiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga.
3. **Resiko Gagal Bayar** (default risk atau credit risk), yaitu resiko yang terjadi akibat peminjam (debitur) tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
4. **Resiko Inflasi** (resiko daya beli atau purchasing power risk). Untuk menghadapi hal tersebut kreditur biasanya berusaha mengimbangi proyeksi inflasi dengan mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi.
5. **Resiko Valuta** (currency risk atau exchange rate risk).
6. **Resiko Politik**, ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan.
7. **Marketability atau Liquidity Risk**, ini dapat terjadi apabila instrument pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Sulitnya menjual kembali surat berharga tersebut memberi resiko untuk tidak dapat mencairkan kembali instrument pasar uang dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo.

18. Bahwa, dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang disetor dari calon Jamaah haji kepada negara untuk ongkos naik haji. dengan syarat dan ketentuan sistem antrian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian agama republik indonesia.
19. Bahwa, menurut Pasal 1 angka 2 UU No 34 tahun 2014 pengertian Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
20. Bahwa, dana setoran yang dilakukan oleh para calon jamaah haji tersebut terhadap negara, adalah wujud keseriusan para calon jamaah haji untuk menunaikan ibadah rukun islam yang ke lima.
21. Bahwa, calon jamaah haji menyetor dana tersebut karena untuk pemenuhan sistem kursi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan membayar uang muka sebagian dari ongkos naik haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah, untuk beberapa tahun ini pembayaran uang muka tersebut sebesar ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai setoran awal dan untuk mendapatkan kursi, dimana dana tersebut dibayar kepada pemerintah sebagai setoran awal penyelenggara ibadah haji.
22. Bahwa, setoran BPIH yang sebelumnya Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) sekarang menjadi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah aturan main yang dipaksakan oleh pemerintah terhadap PEMOHON dan para Jamaah Haji lainnya. Bahwa, penentuan di atas tentu sangat memberatkan bagi PEMOHON maupun Para Jamaah Haji lainnya.
23. Bahwa, argumentasi pemerintah saat itu, BPIH ditinggikan untuk mengurangi antrian orang daftar haji. Kenapa PEMOHON menganggap BPIH terlalu tinggi, sebab harga riel BPIH sekarang tidak sampai Rp.50.000.000., (lima puluh juta rupiah). Seharusnya untuk setoran awal BPIH cukup Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah). Dan jika sudah waktunya berangkat calon Jamaah Haji tidak bisa melunasi BPIH, porsinya bisa diberikan ke nomor antrian belakangnya.
24. Bahwa, BPIH sebenarnya sama dengan pembelian mobil yang sistem inden yaitu pembeli setelah sepakat untuk membeli mobil tersebut misalnya dengan harga sekitar Rp. 300.000.000., (tiga ratus juta rupiah), maka untuk keseriusan calon pembeli mobil wajib membayar Dont Payment sebesar Rp.5.000.000., (lima juta rupiah), jika mobilnya sudah siap, calon pembeli harus melunasinya, jika calon pembeli tidak siap, maka si pihak penjual (dealer) memberikan mobil tersebut kepada orang lain yang mampu untuk membayar lunas, dengan tetap tidak membuat batal akad jual beli terhadap pembeli awal.
25. Bahwa, sudah seharusnya jika dana penyetoran BPIH yang dilakukan oleh PEMOHON dan para calon jamaah haji lainnya itu diasumsikan seperti pembelian mobil, yaitu bahwa para calon jamaah haji menyetor uang muka sebesar ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah bentuk dari kesediaan para calon jamaah haji untuk naik haji dan mendapatkan nomor antrian sebagaimana yang telah ditentukan oleh penyelenggara, dan apabila antrian tersebut pada saat pelunasan ongkos naik haji, calon jamaah haji yang telah membayar uang muka tidak mampu melunasinya maka penyelenggara

memberikan antrian tersebut kepada para calon jamaah haji yang antrian berikutnya dan mampu melunasinya.

26. Bahwa, PEMOHON tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah dalam perkara No; 12/PUU-XIII/2015 dalam halaman 89 yang menyatakan; **[3.10.3]** Bahwa salah satu cara untuk mengendalikan calon yang terdaftar dalam daftar tunggu, Pemerintah mensyaratkan bahwa yang bersangkutan diwajibkan melakukan pembayaran sejumlah uang yang kemudian dikenal dengan setoran awal BPIH. Setoran awal tersebut pada dasarnya merupakan sarana seleksi yang mengendalikan pendaftar calon jamaah haji. Artinya, **bahwa seseorang yang telah mendaftar dan membayar setoran awal akan terkualifikasi sebagai calon jamaah mampu, bukan seseorang yang sekedar mendaftarkan diri padahal belum memiliki kemampuan finansial yang memadai, yang kemungkinan besar justru akan menghambat orang lain yang secara finansial telah memiliki kemampuan pada saat pendaftaran.** Kemampuan dimaksud bukan diukur pada saat sekian tahun yang akan datang, melainkan pada saat melakukan pendaftaran. Jadi, pendaftaran diukur atas dasar kemampuan finansial seseorang pada saat melakukan pendaftaran, bukan diukur dari kesempatan atau kecepatan mendaftarkan yang dilakukan seseorang;
27. Bahwa, pendapat Mahkamah a quo memberikan makna, jangan daftar haji jika tidak punya uang Rp.25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah). Pertanyaannya, jika ada calon jamaah haji, hanya punya uang Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) kan tidak bisa daftar haji, padahal 3 tahun lagi dia akan mendapatkan arisan Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah). Artinya untuk daftar haji saja calon jamaah haji ini harus nunggu tiga tahun. Padahal dari segi keseriusan, calon jamaah haji ini sangat serius dan ingin berangkat haji, bukankah argumentasi Mahkamah a quo, tidak relevan dan merugikan calon jamaah haji, yang punya uang pas-pasan. Padahal meskipun ada calon jamaah haji saat pelunasan tidak bisa melunasi, pemerintah maupun BPKH tidak akan mengalami kerugian, sebab nomor porsi akan diberikan calon nomor urut dibelakangnya.
28. Bahwa, Mahkamah lupa jika mahal nya BPIH bertujuan supaya terjadi penumpukan dana jamaah haji, hal ini diakui oleh meteri Agama era SUYADHAMA ALI sebagaimana di beritakan oleh Liputan6.com pada tanggal 22 Nopember 2013 yang menyatakan; setoran awal BPIH akan dinaikkan menjadi Rp.30.000.000., (tiga puluh juta rupiah) dengan peningkatan setoran pendatar haji, potensi akumulasi sampai 2020 bisa menembus Rp. 150 trilliun. Argumentasi ini BPIH diibaratkan seperti pendapatan pajak. Yang setiap tahunnya harus dinaikkan, dengan kenaikan BPIH akan semakin besar penumpukan uang milik calon jamaah haji, ketika sudah menumpuk baru dipikir ayo dikembangkan, supaya semakin berkembang. Bukanlah pemikiran ini yang akhirnya berkembang menjadi gagasan investasi dana haji. Artinya dana haji yang terakumulasi mendekati Rp. 100 trilliun ini dihasilkan dari keringat para calon jamaah haji. Bukankah ini sama halnya pemerintah memanfaatkan antusiasme para calon jamaah haji untuk kepentingan pemerintah itu sendiri?
29. Bahwa, PEMOHON juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum mahkamah dalam halaman 90 yang menyatakan; **[3.10.5]** Bahwa tugas BPKH adalah mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Adapun wewenangnya yaitu menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; serta melakukan kerjasama

dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji. Dengan demikian, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan keuangan haji yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji, seperti yang diatur dalam UU 34/2014. Dari perolehan dana operasional tersebut, BPKH memiliki kewajiban yaitu mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap enam bulan, melaporkan pelaksanaan keuangan haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Agama dan DPR, dan membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening *virtual* setiap jemaah haji. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, penggunaan dana operasional BPKH tidaklah menyalahi aturan dan tidak bertentangan dengan konstitusi karena segala biaya yang telah dikeluarkan oleh BPKH untuk keperluan operasional mempunyai laporan sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

30. Bahwa, pendapat Mahkamah yang setuju dengan tugas BPKH terkait pengelolaan keuangan haji untuk investasi dengan prinsip syariah menafikan, uang calon jemaah haji yang sebenarnya bisa berkembang lebih besar jika dikelola oleh jemaah haji itu sendiri. Bahwa Mahkamah menafikan ide dasar mahalannya BPIH sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah) adalah dikarenakan memang kesengajaan dari pemerintah agar dana BPIH menumpuk, nah kalau sudah menumpuk dari pada tidak berkembang, maka harus di investikasikan supaya berkembang.
31. Bahwa, tidak adanya perlindungan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai setoran dana uang muka BPIH para calon jemaah haji tersebut yang disimpan di bank adalah merupakan uang milik para calon jemaah haji, bukan dana pemerintah sehingga yang tetap mempunyai kewenangan atau hak terhadap uang tersebut adalah tetap penyetornya atau para calon jemaah haji, bukan beralih kepada pemerintah atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) penyelenggara ibadah haji secara otomatis dan langsung bisa dikelola oleh pemerintah tanpa meminta persetujuan lebih dulu kepada para penyetor. Sehingga jika pemerintah langsung menggunakan dana haji hasil dari setoran yang dilakukan oleh para calon jemaah haji adalah tindakan yang menyalahi hak-hak PEMOHON sebagai calon jemaah haji.
32. Bahwa, hal ini sejalan dengan hasil pembahasan para ulama melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Cipasung Jawa Barat pada Tahun 2012, dimana dalam forum tersebut menghasilkan dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar'i yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.
33. Bahwa, pemerintah selalu membuat contoh pengelolaan dana haji di Malaysia, ini sebagai apologi pembuat UU agar diperbolehkan mengelola dana haji sepanjang sesuai dengan prinsip syariah.
34. **Pertama**, di Malaysia setoran BPIH hanya Rp. 4.000.000., (empat juta rupiah), sehingga tidak memberatkan bagi calon jemaah haji, sementara di Indonesia setoran awal BPIH sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah) sangat

memberatkan calon jamaah haji. Di Indonesia daftar tunggu bisa sampai 29 tahun, sementara di Malaysia daftar tunggu hingga 93 tahun (Jawa Pos 7 Agustus 2017). Kenapa bisa demikian, dengan setoran awal di Malaysia yang murah, maka calon jamaah haji akan banyak yang daftar, dengan banyak yang daftar menambah panjang antrian, dan pengelola dana haji Malaysia yang diuntungkan.

35. Bahwa, biaya setoran awal BPIH di Indonesia meski mahal, namun karena ini urusan kewajiban agama, maka PEMOHON maupun calon jamaah haji lain, tetap menyetor BPIH. Jangankan BPIH Rp. Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah), Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah)-pun, PEMOHON dan calon jamaah haji akan tetap mengupayakannya. Yang penting bisa berangkat haji. Bahwa, disini pembuat UU seakan-akan memanfaatkan antusiasme calon jamaah haji, karena dan terkumpul sampai Rp.100.000.000.000., (seratus trilliun) barulah membuat ide supaya dana haji bisa berkembang. Bahwa, dengan PEMOHON menyetor BPIH seharusnya mendapatkan perlindungan keuangan dan kepastian hukum agar uang PEMOHON tidak digunakan oleh BPKH untuk investasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
36. **Kedua**, bahwa PEMOHON tidak mau berdebat soal prinsip syariah, seakan-akan investasi sepanjang menggunakan prinsip syariah maka boleh. Investasi prinsip syariah pun tetap tidak boleh dan melanggar hak konstitusional PEMOHON jika sejak awal PEMOHON tidak rela uang PEMOHON yang niat awalnya untuk setoran BPIH tiba-tiba dikelola untuk investasi. Pembuat UU lupa jika setiap investasi selalu ada resikonya. Pertanyaannya jika mengalami kerugian siapa yang akan disalahkan? Siapa yang akan mengganti uang BPIH PEMOHON? Disinilah letak pelanggaran hak konstitusional PEMOHON. Sebab dana PEMOHON tidak mendapat perlindungan hukum yang pasti.
37. Bahwa, Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk perbangkan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya, harus diakui semua investasi ada resikonya. Jadi pasal a quo adalah bentuk kesewenang-wenangan pembuat UU yang melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON.
38. Bahwa, dana BPIH milik PEMOHON atau calon haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan terkait penyelenggaraan ibadah haji.
39. Bahwa, investasi dana pengelolaan haji adalah bentuk kesewenang wenangan pembuat UU, sebab dengan adanya UU a quo, tidak adanya perlindungan hokum bagi uang PEMOHON yang sudah masuk di dalam rekening BPKH. Bahwa, sudah sangat jelas jika dana haji yang berasal dari setoran awal para calon jamaah haji adalah murni uang calon haji yang tidak boleh dipindahtangankan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan pemiliknya.
40. Bahwa, **Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH berwenang: a. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan.** Bahwa, frasa berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai standart syariah kehati-hatian, kemanan dan nilai manfaat jelas tidak ada dasar hukumnya.

Sebab, tidak pernah ada mandat dari PEMOHON yang memberikan kepercayaan kepada BPKH untuk memutar uang PEMOHON agar berkembang lebih besar dari yang disetor. Bahwa, frasa berwenang telah melanggar hak-hak konstitusional uang PEMOHON dalam setoran awal BPIH untuk tidak digunakan dalam berinvestasi.

41. Bahwa, jika dibaca secara seksama UU No 34 tahun 2014, dalam badan pelaksana maupun badan pengawas BPKH **tidak ada perwakilan dari unsur calon Jamaah Haji**. Ini menjadi suatu keanehan, dana puluhan triliun milik calon jamaah haji, tapi dikelola oleh orang lain tanpa ada dari unsur pemilik dana itu sendiri. Bukankah ini sangat membahayakan, atautkah pembuat UU takut jika memasukkan unsur dari calon jamaah haji, akan dianggap merecoki jika nantinya tidak setuju dengan kewenangan menginvestasikan dana haji? Bahwa, dalam badan pengawas BPKH memang diatur unsur pengawas dari masyarakat, tapi itu sangat umum, bisa tokoh masyarakat, bisa dri unsur wartawan dll. Bukan langsung unsure calon jamaah haji (Pasal 31 ayat (2)). PEMOHON menganggap tidak dimasukkannya unsur calon jamaah haji dalam badan pelaksana dan pengawas BPKH adalah kesengajaan dari pembuat UU agar BPKH dengan mudah menginvestasikan dana setoran awal BPIH tanpa intervensi dari calon jamaah haji.
42. Bahwa, PEMOHON bisa menerima jika setoran awal BPIH digunakan dalam bentuk investasi asalkan sejak awal tidak melakukan pemaksaan. Misalnya, setoran BPIH minimal Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah), dan pembuat UU sudah memberikan pengumuman, jika calon jamaah haji boleh menyetor lebih dari Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah), dan nantinya uang BPIH akan dikelola oleh BPKH untuk investasi. Artinya, ada pilihan buat PEMOHON, jika PEMOHON punya banyak uang lebih dan tidak mampu mengelola uang bisa berkembang. Maka PEMOHON akan menyetorkan setoran awal BPIH mendekati harga keseluruhan misalnya Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah). Namun jika PEMOHON merasa bisa memutar uang, tentu PEMOHON hanya berkewajiban membayar setoran awal BPIH sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah), sisanya akan PEMOHON putar sendiri untuk investasi agar bisa berkembang untuk melunasi saat waktunya panggilan berangkat haji.
43. Bahwa, argumentasi pemerintah yang mengatakan penggunaan dana BPIH untuk investasi tidak perlu meminta ijin calon jamaah haji adalah argumentasi yang tidak beralasan secara hukum. Sebab sejak awal PEMOHON menyetorkan BPIH bukan untuk investasi, melainkan setoran awal BPIH. Maka PEMOHON tidak rela jika uang PEMOHON diinvestasikan. Dari pada uang BPIH PEMOHON dikelola oleh BPKH, PEMOHON lebih senang PEMOHON sendiri yang menginvestasikan uang PEMOHON.
44. Bahwa, Pasal 24 huruf a, Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) UU No 34 tahun 2014 sangat ambigu, disatu sisi seharusnya BPIH itu adalah mutlak hak BPKH, mau di depositokan, investasikan. Yang penting dana haji a quo tidak menyusut. Tetapi pasal 6 ayat (2) menyatakan Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH **dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jamaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH**.
45. Artinya disatu sisi pembuat UU mengakui jika BPKH adalah sebagai wakil yang sah dari jamaah haji, disisi lain fakta dilapangan tidak pernah ada nota kesepahaman antara PEMOHON dengan BPKH yang mengakui sebagai wakil

PEMOHON. BPKH lahir pada tahun 2014 berdasarkan UU, sementara PEMOHON menyetor BPIH pada tahun 2008 saat BPKH belum ada, kapan PEMOHON memberikan mandat kepada BPKH sebagai wakil PEMOHON? Ini semakin mempertegas jika **Pasal 24 huruf a, Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) UU No 34 tahun 2014 tidak mengandung pengakuan maupun jaminan hukum terhadap hak-hak PEMOHON sebagai calon jamaah haji.**

46. Bahwa, makna kepastian hukum dalam Pasal 28 I UUD dimana ada kesewenang-wenangan pembuat UU terlihat tidak diaturnya pengelolaan dana keuangan haji system bergulir untuk calon jamaah haji bagi yang tidak mampu melunasi BPIH, agar nantinya pada saat berangkat calon jamaah haji tetap bisa berangkat dengan dana talangan dari BPIH yang berjumlah mendekati 100 triliun.
47. Bahwa, jika permohonan a quo dikabulkan oleh MK, maka menghindari terjadinya penumpukan dana BPIH dan rawan terjadi korupsi, sebab sudah terjadi menteri berurusan dengan KPK gara-gara tergiur uang BPIH. Solusi terbaik adalah pemerintah mengembalikan uang setoran PEMOHON. Pemerintah cukup mengambil BPIH maksimal Rp.5.000.000., (lima juta rupiah). Biarlah dengan setoran awal BPIH per calon jamaah haji Rp.5.000.000., (lima juta rupiah). Jika di x jutaan antrian calon jamaah haji, nilainya tetap triliunan.
48. Bahwa, pelanggaran hak konstitusional PEMOHON tentang perlindungan hukum yang dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) terkait berlakunya Pasal 24 huruf a, Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) UU No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 296) adalah, **Pertama**, Pasal a quo telah berlaku sewenang-wenang karena member mandate kepada BPKH menggunakan dana setoran awal BPIH milik PEMOHON untuk dapat digunakan dalam investasi. Padahal PEMOHON tidak pernah memberikan mandat kepada pembuat UU terkait diperbolehkannya investasi. **Ke dua**, Bahwa, pembuat UU telah salah menafsirkan makna investasi yang penuh kehati-hatian dengan prinsip syariah pasti menguntungkan. Padahal investasi dalam bentuk apapun akan mengalami resiko kerugian. Maka jika mengalami kerugian PEMOHON yang dirugikan bukan BPKH. **Ke tiga**, PEMOHON menyetorkan dana awal BPIH adalah kewajiban sepihak yang yang dipaksakan oleh pemerintah dengan nilai tinggi sebesar Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) padahal membeli mobil harga Rp.300.000.000., (tiga ratus juta rupiah) saja DP cukup Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah). Artinya sejak awal pembuat UU sudah meninggalkan biaya setoran awal BPIH bertujuan agar terjadi penumpukan dana BPIH, dan dengan begitu pembuat UU melalui BPKH bisa mengeloa dana BPIH milik PEMOHON dan calon jamaah haji lainnya.
49. Bahwa, **Pasal 24 huruf a, Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) UU No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 296) bertentangan khususnya terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;

2. Menyatakan:

Pasal 24 huruf a, Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) UU No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 296) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Surabaya, 4 September 2017


Hormat Kami,
Team Kuasa Hukum PEMOHON.




IMAM SYAFI'I, SH.



MUHAMMAD SAIFUL, SH.




MARULI TUA P. SINAGA, S.H.



AGUS SETIA WAHYUDI, SH.

MOH. NOVAL IBROHIM SALIM, SH.M.H



ELOK DWI KADJA, SH.